



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Serdang ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Berry Aprindo Putra, SH dan Rostam Rahmad, SH, advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang beralamat di jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register No. 223/SK.P/2022/PN Sgl tertanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah tutup panci berwarna silver bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tombak ikan berbahan besi dengan tiga mata busur panah tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah muda bermotif bunga dengan merk verotina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi dengan pertimbangan bahwa perkawinan antara terdakwa

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi I korban dilakukan menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan menurut perundang-undangan sehingga perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kuhpidana yakni melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa karena emosi atas sikap dari saksi I korban sehingga maksud sengaja pada perbuatan terdakwa adalah masuk dalam kategori kesengajaan secara keinsyafan kepastian (pozet bij zekerheidsbewustzijn), sehingga dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dan penasihat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 8 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan Berdasarkan maksud dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku", adalah mengenai pengaturan cara pencatatan perkawinan dilakukan sesuai perundang-undangan, bukan mengatur atau mewajibkan perkawinan itu harus dicatatkan agar menjadi sah. Bahwa menurut pendapat penuntut umum tidak ada pengaturan yang secara *eksplisit* dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut bagian penjelasannya yang mewajibkan suatu perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada instansi yang berwenang agar menjadi sah sehingga kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa dalam perkara a quo adalah masuk dalam lingkup Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka tindak pidana yang dilakukan hendaklah dinyatakan terbukti melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bersifat khusus (lex specialis) mengenyampingkan ancaman pasal 351 ayat (1) KUHP yang bersifat umum (lex generalis)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaandengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09. 00 Wib saksi I korban menitipkan anaknya kepada tetangga karena ingin membeli lipstick. Tidak lama kemudian datang terdakwa yang merupakan suami saksi I korban yang menikah secara siri, kemudian terdakwa menyuruh saksi I korban untuk pulang lalu saksi I korban pulang kerumahnya di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sedangkan terdakwa mengambil anak mereka di rumah tetangga. Kemudian saat di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi I korban *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjangnya"*.

Bahwa sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa yang berada di luar rumah kemudian masuk ke dalam ruang tamu rumah, saat itu saksi I korban berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"*, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali. Saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang tidak terima kemudian membentak saksi II.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja ruang tamu lalu memukulkan tutup panci tersebut ke mata kiri dari saksi I korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* mendengar keributan tersebut saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut keluar rumah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19. 30, saksi I korban berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 4 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa mengambil sandal yang ada ditempat tersebut dan memukulkan sedal itu ke kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan saksi I korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi I korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi I korban oleh dr. Alman Pratama Manalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/ 003/ PKM- AG/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alman Pratama Manalu, Dokter pada UPT. Puskesmas Air Gegas tanggal 28 Juli 2022, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Mata : Terdapat luka lebam pada aera kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm.
- Tangan Kanan : Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1, 5 cm.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien bernama Korban, umur 22 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat di ambil kesimpulan bahwa korban terdapat luka lebam pada aera kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm, Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1, 5 cm.

Bahwa saksi I korban telah menikah secara siri dengan terdakwa pada tahun 2020 sehingga terdakwa berstatus suami dari saksi I korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I korban merasakan sakit dan berhalangan melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09. 00 Wib saksi I korban menitipkan anaknya kepada tetangga karena ingin membeli lipstick. Tidak lama kemudian datang terdakwa yang merupakan suami saksi I korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi I korban untuk pulang lalu saksi I

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pulang kerumahnya di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sedangkan terdakwa mengambil anak mereka di rumah tetangga. Kemudian saat di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi I korban *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjanganya"*.

Bahwa sekira pukul 19. 00 Wib terdakwa yang berada di luar rumah kemudian masuk ke dalam ruang tamu rumah, saat itu saksi I korban berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* , mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali. Saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang tidak terima kemudian membentak saksi II.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja ruang tamu lalu memukulkan tutup panci tersebut ke mata kiri dari saksi I korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* mendengar keributan tersebut saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut keluar rumah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19. 30, saksi I korban berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa mengambil sandal yang ada ditempat tersebut dan memukulkan sandal itu ke kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan saksi I korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi I korban, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi I korban oleh dr. Alman Pratama Manalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/ 003/ PKM- AG/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alman Pratama Manalu, Dokter pada UPT. Puskesmas Air Gegas tanggal 28 Juli 2022, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Mata : Terdapat luka lebam pada aera kelopak mata sebelah kiri dengan

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 6 dari 26 halaman



luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm.

Tangan Kanan : Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1,5 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien bernama Korban, umur 22 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa korban terdapat luka lebam pada area kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm, Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1,5 cm.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I korban merasakan sakit dan berhalangan melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I KORBAN Binti Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah secara agama Islam pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pemukulan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sehari hari saksi dan terdakwa tinggal dalam 1 (satu) rumah yakni dirumah orang tua saksi;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di bertempat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga ini berawal saat saksi menitipkan anak yang merupakan anak dari saksi dan terdakwa kepada tetangga karena saksi ingin membeli lipstick dan lama kemudian datang

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 7 dari 26 halaman



terdakwa menyuruh saksi untuk pulang lalu saksi pulang kerumahnya di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sedangkan terdakwa mengambil anak mereka di rumah tetangga;

- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah sekira pukul 19.00 wib kemudian saat di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi dengan mengatakan *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjanganya"* dengan nada yang marah kepada saksi dan saat itu saksi I korban berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi tersebut kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa memukul tangan kanan saksi I korban dengan tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba melerai dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang tidak terima kemudian membentak saksi II;
- Bahwa selanjutnya saat saksi berada didepan pintu dapur kemudian terdakwa menuju dapur dan melihat bawa di dapur tidak ada makanan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja dan lalu memukulkan tutup panci tersebut yang mengenai bagian mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* mendengar keributan tersebut saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30, saat saksi berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa ada masuk kedalam kamar tersebut, saat itu saksi hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menendang paha saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki terdakwa lalu terdakwa mengambil sandal yang ada didalam kamar tersebut dan memukulkan sandal itu ke bagian kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali dan selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan saksi;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 8 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering tidak memasak makanan untuk terdakwa karena terdakwa jarang memberikan nafkah dan tidak mau menjaga anak saksi I korban yang masih bayi;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2020 dan sekarang sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih bayi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian kepala, kaki dan punggung saksi dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan rumah dengan normal selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saat ini saksi tidak mau lagi tinggal bersama terdakwa dan saksi ingin berpisah dengan terdakwa karena saksi takut terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa sehari-hari terdakwa sering memarahi saksi dengan berkata kasar dan juga sering melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya bahwa terdakwa tidak ada mengacungkan tombak dan berkata ingin membunuh saksi;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan ia tetap dengan keterangannya tersebut;

2. Saksi II Bin SOPIAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa terdakwa menikahi anak saksi yang bernama Korban secara agama Islam pada tahun 2020 dan sekarang terdakwa dan anak saksi telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada sdr Korban;
- Bahwa sehari-hari terdakwa dan anak saksi I korban tinggal didalam 1 (satu) rumah yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan yakni dirumah saksi;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan ini berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di bertempat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dimana awalnya sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa pulang dan masuk kedalam rumah terdakwa ada berkata kepada saksi I korban dengan mengatakan *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjanganya"* dengan nada yang marah kepada saksi dan saat itu saksi I korban berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi I korban tersebut kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa memukul tangan kanan saksi I korban dengan tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang tidak terima kemudian membentak saksi hingga saksi menjadi ketakutan;
- Bahwa selanjutnya saat saksi I korban berada didepan pintu dapur kemudian terdakwa menuju dapur dan melihat bawa di dapur tidak ada makanan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja dan lalu memukulkan tutup panci tersebut yang mengenai bagian mata kiri saksi I korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* mendengar keributan tersebut saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa untuk kejadian pemukulan yang kedua saksi tidak ada melihat langsung namun saksi ada mendapatkan cerita dari saksi I korban yang menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30, saat saksi I korban berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa ada masuk kedalam kamar tersebut, saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki terdakwa lalu terdakwa

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 10 dari 26 halaman



mengambil sandal yang ada didalam kamar tersebut dan memukulkan sandal itu ke bagian kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali dan selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan saksi;

- Bahwa sehari-hari terdakwa memang sering marah-marah dan memperlakukan saksi I korban dengan kasar;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi I korban kepada saksi bahwa saksi I korban sudah tidak mau lagi tinggal erumah dengan terdakwa dan saksi I korban ingin pisah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I korban tidak bisa mengurus keperluan rumah tangga selama 2 (dua) minggu karena masih merasakan kesakitan pada bagian kepala dan paha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi I korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya bahwa terdakwa tidak ada mengacungkan tombak dan berkata ingin membunuh saksi;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan ia tetap dengan keterangannya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi III Bin Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan abang ipar saksi dimana kakak saksi yang bernama Korban menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada sdr Korban;
- Bahwa terdakwa menikahi kakak saksi yang bernama Korban secara agama Islam pada tahun 2020 dan sekarang terdakwa dan anak saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sehari-hari terdakwa dan anak saksi I korban tinggal didalam 1 (satu) rumah yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan yang merupakan rumah orang tua saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan ini berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 11 dari 26 halaman



bertempat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dimana awalnya sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa pulang dan masuk kedalam rumah terdakwa ada berkata kepada saksi I korban dengan mengatakan *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjangnya"* dengan nada yang marah kepada saksi dan saat itu saksi I korban berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* ;

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi I korban tersebut kemudian terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa memukul tangan kanan saksi I korban dengan tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian ayah saksi yang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang tidak terima kemudian membentak ayah saksi hingga ayah saksi menjadi ketakutan;
- Bahwa selanjutnya saat saksi I korban berada didepan pintu dapur kemudian terdakwa menuju dapur dan melihat bawa di dapur tidak ada makanan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja dan lalu memukulkan tutup panci tersebut yang mengenai bagian mata kiri saksi I korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* mendengar keributan tersebut saksi kemudian keluar dari kamarnya namun terdakwa langsung membentak saksi dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa untuk kejadian pemukulan yang kedua saksi tidak ada melihat langsung namun saksi ada mendapatkan cerita dari saksi I korban yang menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30, saat saksi I korban berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa ada masuk kedalam kamar tersebut, saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki terdakwa lalu terdakwa mengambil sandal yang ada didalam kamar tersebut dan memukulkan

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 12 dari 26 halaman



sandal itu ke bagian kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali dan selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan saksi;

- Bahwa sehari-hari terdakwa memang sering marah-marah dan memperlakukan saksi I korban dengan kasar;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi I korban kepada saksi bahwa saksi I korban sudah tidak mau lagi tinggal erumah dengan terdakwa dan saksi I korban ingin pisah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I korban tidak bisa mengurus keperluan rumah tangga selama 2 (dua) minggu karena masih merasakan kesakitan pada bagian kepala dan paha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi I korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatannya bahwa terdakwa tidak ada mengacungkan tombak dan berkata ingin membunuh saksi;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan ia tetap dengan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan terhadap saksi I korban berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ 003/ PKM- AG/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alman Pratama Manalu, Dokter pada UPT. Puskesmas Air Gegas tanggal 28 Juli 2022, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Mata : Terdapat luka lebam pada aera kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm.
- Tangan Kanan : Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1, 5 cm.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien bernama Korban, umur 22 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat di ambil kesimpulan bahwa korban terdapat luka lebam pada area kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm, Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1, 5 cm.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan tanpa disumpah karena Penuntut Umum keberatan dengan alasan saksi masih memiliki hubungan darah dengan

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 13 dari 26 halaman



terdakwa dimana saksi adalah ibu kandung dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IV, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi I korban adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dan saksi I korban ada dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi I korban tinggal dirumah saksi namun sejak pandemi covid kemudian terdakwa dan saksi I korban pindah kerumah orang tua saksi I korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga terdakwa dan saksi I korban selama tinggal dirumah saksi berjalan dengan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I korban jarang mengurus anak mereka karena sejak lahir anak terdakwa dan saksi I korban tersebut saksi yang mengurusnya dan saksi I korban jarang mau mengurus anaknya dan saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa cerita dari terdakwa kepada saksi sejak tinggal dirumah mertua terdakwa, saksi I korban jarang mengurus keperluan terdakwa sebagai suami dimana saksi I korban jarang sekali masak makanan untuk terdakwa;
- Bahwa sekarang anak dari terdakwa dan saksi I korban sudah meninggal dunia dan sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena anak tersebut jarang diurus oleh saksi I korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sering memberikan nafkah kepada saksi I korban dan terdakwa ada menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah memberikan uang nafkah kepada saksi I korban sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun habis dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak mengethui mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi I korban dan saksi baru mengetahui hal ini setelah terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 14 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dimuka dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi I korban yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa saksi I korban adalah istri dari terdakwa yang menikah secara siri/ hukum agama Islam pada tahun 2020 dimana saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban sendiri sebagai wali nikahnya;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2020 awalnya terdakwa dan saksi I korban tinggal dirumah orang tua terdakwa namun sejak pandemi covid kemudian terdakwa dan saksi I korban pindah tinggal dirumah orang tua saksi I korban;
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi I korban ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi I korban ada 2 (dua) kali kejadian yakni pertama pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 dan yang kedua pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat dirumah orang tua saksi I korban yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian bahwa kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar berita bahwa saksi I korban menitipkan anaknya kepada tetangga karena ingin membeli lipstick sehingga kemudian saksi pergi mencari saksi I korban dan bertemu saat saksi I korban sedang memilih milih lipstick kemudian terdakwa ada menyuruh saksi I korban untuk pulang lalu saksi I korban pulang kerumah orang tuanya yang berada di di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sedangkan terdakwa mengambil anak mereka di rumah tetangga dan kemudian pulang membawanya kerumah mertua terdakwa dan saat berada di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi I korban *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjaganya"* dan kemudian terdakwa pergi keluar untuk bekerja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat berada didalam rumah setelah pulang bekerja saksi I korban ada berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* dan mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menjadi emosi dan langsung

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 15 dari 26 halaman



menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya dan memukul tangan kanan saksi I korban;

- Bahwa saat itu saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang masih emosi kemudian membentak saksi II agar jangan ikut campur permasalahan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju dapur dan melihat bahwa di dapur tidak ada makanan, lalu terdakwa yang masih emosi mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja ruang tamu lalu memukulkan tutup panci tersebut yang mengenai bagian mata kiri saksi I korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut ke arah saksi I korban untuk menakut-nakuti saksi I korban namun saat itu saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya dan mencoba untuk meleraikan namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut pergi keluar rumah tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib dimana awalnya saksi I korban berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, namun saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya dan mendapati hal tersebut terdakwa yang masih kesal dengan kejadian sebelumnya langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang ke arah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu saat itu terdakwa ada melihat sandal yang berada di dalam kamar langsung mengambil sandal tersebut dan memukulkannya ke bagian kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah itu terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan saksi I korban;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi terhadap saksi I korban dikarenakan saksi I korban tidak pernah mau mengurus anak terdakwa dan juga tidak pernah mengurus keperluan terdakwa sebagai suami seperti memasak dan juga saksi I korban sangat boros dalam hal uang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 16 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat-alat yang terdakwa gunakan melakukan pemukulan terhadap saksi I korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tutup panci berwarna silver bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak ikan berbahan besi dengan tiga mata busur panah tanpa gagang;
- 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah muda bermotif bunga dengan merk verotina.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian yakni pertama pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 dan yang kedua pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di rumah orang tua saksi I korban yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian pemukulan yang pertama kali yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian pemukulan pertama tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar berita bahwa saksi I korban menitipkan anaknya kepada tetangga karena ingin membeli lipstick sehingga kemudian saksi pergi mencari saksi I korban dan bertemu saat saksi I korban sedang memilih milih lipstick kemudian terdakwa ada menyuruh saksi I korban untuk pulang lalu saksi I korban pulang kerumah orang tuanya yang berada di di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sedangkan terdakwa mengambil anak mereka di rumah tetangga dan kemudian pulang membawanya kerumah mertua terdakwa dan saat berada di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi I korban "*anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjanganya*" dan kemudian terdakwa pergi keluar untuk bekerja;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 17 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat berada didalam rumah setelah pulang bekerja saksi I korban ada berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* dan mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya dan memukul tangan kanan saksi I korban;
- Bahwa saat itu saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang masih emosi kemudian membentak saksi II agar jangan ikut campur permasalahan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju dapur dan melihat bawa di dapur tidak ada makanan, lalu terdakwa yang masih emosi mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja ruang tamu lalu memukulkan tutup panci tersebut yang mengenai bagian mata kiri saksi I korban
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* namun saat itu saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya dan mencoba untuk meleraikan namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut pergi keluar rumah tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib dimana awalnya saksi I korban berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, namun saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya dan mendapati hal tersebut terdakwa yang masih kesal dengan kejadian sebelumnya langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu saat itu terdakwa ada melihat sandal yang berada didalam kamar langsung mengambil sandal tersebut dan memukulkannya ke bagian kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah itu terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan saksi I korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi I korban berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ 003/ PKM- AG/ 2022, yang dibuat

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 18 dari 26 halaman



dan ditandatangani oleh dr. Alman Pratama Manalu, Dokter pada UPT. Puskesmas Air Gegas tanggal 28 Juli 2022, dengan kesimpulan Pemeriksaan Telah diperiksa seorang pasien bernama Korban, umur 22 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat di ambil kesimpulan bahwa korban terdapat luka lebam pada area kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm, Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1, 5 cm;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi I korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus keperluan rumah dan anaknya dan harus beristirahat selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi I korban adalah hubungan perkawinan dimana terdakwa dan saksi I korban menikah secara siri/secara agama Islam pada tahun 2020 dan sampai dengan saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan secara hukum di kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi I korban ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit atau luka yang dalam hal ini luka tersebut tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian yakni pertama pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 dan yang kedua pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 bertempat di rumah orang tua saksi I korban yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan dimana kejadian pemukulan yang pertama kali yang terdakwa

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 20 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan pertama tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar berita bahwa saksi I korban menitipkan anaknya kepada tetangga karena ingin membeli lipstick sehingga kemudian saksi pergi mencari saksi I korban dan bertemu saat saksi I korban sedang memilih milih lipstick kemudian terdakwa ada menyuruh saksi I korban untuk pulang lalu saksi I korban pulang kerumah orang tuanya yang berada di di Desa Bencah Kec. Air Gegas Kab. Bangka Selatan sedangkan terdakwa mengambil anak mereka di rumah tetangga dan kemudian pulang membawanya kerumah mertua terdakwa dan saat berada di dalam rumah terdakwa berkata kepada saksi I korban *"anak ini dijaga jangan suruh orang lain menjaganya"* dan kemudian terdakwa pergi keluar untuk bekerja dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saat berada didalam rumah setelah pulang bekerja saksi I korban ada berkata kepada terdakwa *"kalau orang gendong anak kita berarti orang itu kasian dengan saya"* dan mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar pipi sebelah kiri saksi I korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya dan memukul tangan kanan saksi I korban dan saat itu saksi II yang merupakan ayah dari saksi I korban melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dengan berkata *"Sudah... sudah"* namun terdakwa yang masih emosi kemudian membentak saksi II agar jangan ikut campur permasalahan rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju dapur dan melihat bawa di dapur tidak ada makanan, lalu terdakwa yang masih emosi mengambil 1 (satu) buah tutup panci yang ada di atas meja ruang tamu lalu memukulkan tutup panci tersebut yang mengenai bagian mata kiri saksi I korban dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tombak ikan dan mengacungkan tombak tersebut kearah saksi I korban sambil berkata *"kamu mau mati ya"* namun saat itu saksi III yang merupakan adik dari saksi I korban keluar dari kamarnya dan mencoba untu meleraikan namun terdakwa langsung membentak saksi III dengan berkata *"kamu mau ikut campur urusan rumah tangga saya"* setelah itu saksi III pergi keluar rumah dan terdakwa juga ikut pergi keluar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib dimana awalnya saksi I korban

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 21 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar rumah lalu terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, namun saat itu saksi I korban hanya diam saja dan tidak mersepon terdakwa seperti biasanya dan mendapati hal tersebut terdakwa yang masih kesal dengan kejadian sebelumnya langsung menendang paha saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang kearah punggung saksi I korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu saat itu terdakwa ada melihat sandal yang berada didalam kamar langsung mengambil sandal tersebut dan memukulkannya ke bagian kepala saksi I korban sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah itu terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan saksi I korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi I korban berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ 003/ PKM- AG/ 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alman Pratama Manalu, Dokter pada UPT. Puskesmas Air Gegas tanggal 28 Juli 2022, dengan kesimpulan Pemeriksaan Telah diperiksa seorang pasien bernama Korban, umur 22 tahun, dari hasil pemeriksaan luar dapat di ambil kesimpulan bahwa korban terdapat luka lebam pada area kelopak mata sebelah kiri dengan luas diameter P: 5 cm, L: 3 cm, Terdapat Luka Lebam di lengan kanan dengan diameter P: 2 cm L: 1, 5 cm dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus keperluan rumah dan anaknya dan harus beristirahat selama lebih kurang 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan nya telah menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternati Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi I korban adalah hubungan perkawinan dimana terdakwa dan saksi I korban menikah secara siri/secara agama Islam pada tahun 2020 dan terhadap perkawinan terdakwa dan saksi I korban ini sampai dengan sekarang tidak pernah dicatatkan secara hukum di kantor Urusan Agama (KUA) sehingga jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, sehingga berdasarkan ketentuan perkawinan dianggap sah secara hukum apabila perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya tersebut segera

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 22 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni bagi pemeluk agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi pemeluk agama lainnya dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing tidaklah dapat dilindungi oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa lingkup rumah tangga adalah suami, isteri dan anak, dan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa karena perkawinan terdakwa dan saksi I korban tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan maka konsekuensi hukumnya perkawinan terdakwa dan saksi Slvia tersebut tidak sah secara hukum nasional, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanasebagaimana dalam alternatif dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi dengan pertimbangan bahwa perkawinan antara terdakwa dan saksi I korban dilakukan menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan menurut perundang-undangan sehingga perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kuhpidana yakni melakukan tindak pidana penganiayaan, dan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dan mengenai permohonan penasihat hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi I korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 24 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) buah tutup panci berwarna silver bergagang warna hitam, 1 (satu) buah tombak ikan berbahan besi dengan tiga mata busur panah tanpa gagang dan 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah muda bermotif bunga dengan merk verotina adalah merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan menghindari agar alat-alat ini tidak dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 25 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tutup panci berwarna silver bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah tombak ikan berbahan besi dengan tiga mata busur panah tanpa gagang;
- 1 (satu) buah sandal jepit berwarna merah muda bermotif bunga dengan merek Verotina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H dan Sapperijanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Adika Triarta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Deddy Faisal, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Zulfikar Berlian, S.H

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/2022/PN Sgl Halaman 26 dari 26 halaman